



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan melindungi Kemerdekaan Pers



Pers Belum maksimal Dorong Kemajuan Olahraga

HAL
6

Tersandera

Urusan Lady Gaga

HAL
4

Dewan Pers

Dorong Peran Aktif

Masyarakat Turut Awasi

Kinerja Pers

HAL
8

Pertemuan

Global Editor

Network

HAL
12

Isu Perselingkuhan di Media Massa

HAL
9

Dua Kali Dimediasi Tidak Hadir, Dewan Pers Keluarkan PPR

HAL
7

Masih tentang Kekerasan terhadap Wartawan

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengapresiasi pimpinan TNI yang langsung menahan oknum anggota Marinir yang memukul wartawan. "Kami beri apresiasi untuk itu. Tapi kami minta oknum anggota TNI itu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Beri tindakan tegas."

HAL
2-3

Dewan Pers
Menjadi Contoh
bagi Delegasi Media
Myanmar

HAL
10



Foto ilustrasi/net

Masih tentang Kekerasan terhadap Wartawan

Suriah menjadi bagian rentetan perubahan yang terjadi di jazirah arab (*Arab Spring*). Tuntutan reformasi yang bisa jadi penghalusan dari revolusi menjadi gerakan massa disana dalam melawan rezim penguasa. Kekerasan membayangi warga sipil. Sebagian tentara juga jadi korban, kekerasan yang sama membayangi para jurnalis.

Mazen Darwish, kepala Pusat Media dan Kebebasan Bereksresi Siria yang berbasis di damaskus bersama 15 orang koleganya ditahan oleh petugas intelijen angkatan udara siria saat serangan pada 16 februari lalu.

Menurut sumber *Reporters San Frontiers*, Mazen mengalami penyiksaan berat selama dalam penahanan. Karenanya cukup alasan untuk menyatakan bahwa hidupnya dalam bahaya karena dia mengalami luka-luka serius dan kondisinya dapat terus memburuk jika tidak memperoleh perawatan medis. Penguasa Siria menolak mengatakan dimana Mazen ditahan. Mazen tidak dijinkan bertemu keluarganya maupun pengacaranya, yang jelas-jelas melanggar ketentuan

“ Kami beri apresiasi untuk itu. Tapi kami minta oknum anggota TNI itu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Beri tindakan tegas.

Bagir Manan

Ketua Dewan Pers


hukum internasional. Sejauh ini belum ada tuduhan yang dilontarkan sebagai kesalahannya.

Mazen benar-benar dalam bahaya. Penguasa menahannya untuk membungkam suaranya karena dia terus mengabarkan kepada dunia luar tentang kekejadian rezim Suriah. Mazen adalah pembela gigih dari hak asasi manusia dan kebebasan bereksresi, Mazen memainkan peranan penting dalam memberitakan kabar harian mengenai perkembangan situasi di Siria, di tengah situasi dimana hampir semua jurnalis asing dicegah untuk mengunjungi Siria tanpa keberanian jurnalis siria atau para blogger Siria tidak mungkin tersedia arus informasi yang bebas

ditengah ancaman kemungkinan berkecamuknya perang saudara.

Sementara di dalam negeri salah satu kasus teranyar adalah insiden di Padang dimana enam wartawan dianiaya sejumlah orang berseragam tentara di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (29/5/2012) petang. Jurnalis GlobalTV, Budi Sunandar, terluka di bagian telinga kanan dan menerima tujuh jahitan.

Sementara kameranya dirampas dan hingga kini belum dikembalikan. Sedang kamera milik kamerawan stasiun televisi lokal FavoritTV, Jamaldi, dihancurkan hingga berkeping-keping. Saat itu, menurutnya, sejumlah wartawan nasional dan lokal



tengah meliput penggusuran pondok mesum di sepanjang Kawasan Bungus, yang dilakukan Satpol PP beserta warga Gaung.

"Saya dan kawan-kawan wartawan berada di atas mobil patroli Satpol PP. Namun setelah penggusuran, puluhan anggota Marinir berpakaian lengkap menghadang di jalan raya untuk melakukan sweeping terhadap orang yang ikut dalam razia tersebut," beber Budi.

Kemudian, Budi dan sejumlah rekannya turun dari mobil patroli untuk mengambil gambar puluhan Marinir yang tengah memblokir jalan raya dan men-sweeping warga tersebut.

"Saya berusaha mengambil gambarnya. Namun, puluhan anggota Marinir yang berpakaian lengkap dan satu orang berpakaian sipil mengejar dan menarik kamera dan telinga kanan saya," urainya

Wartawan lain yang juga menjadi korban ialah kamerawan MetroTV , SCTV, kamerawan Trans7, dan fotografer harian *Padang Ekspres*.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengapresiasi pimpinan TNI yang langsung menahan oknum anggota Marinir yang memukul wartawan. "Kami beri apresiasi untuk itu. Tapi kami minta oknum anggota TNI itu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Beri tindakan tegas," kata Bagir Manan kepada *Rakyat Merdeka*

Bagir Manan selanjutnya mengatakan, pimpinan TNI tidak cukup hanya minta maaf dan menahan oknum TNI itu. Tapi hendaknya disusul dengan tindakan nyata dengan menghukum oknum tersebut. "Proses secara hukum pelaku tersebut secara transparan, sehingga ke depan hal seperti ini tidak terulang," ujarnya.

Aksi kekerasan lain juga menimpa wartawan dari Harian *Kompas* dan *Mercusuar*, Selasa 29



Foto/Tribun news.com

mei 2012. Kedua wartawan itu, Reny Sri Ayu Taslim dan Mochtar Mahyudin, menjadi korban kekerasan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bahomohani, Sulawesi Tengah. Keduanya dikeroyok oleh puluhan warga di sebuah SPBU, dalam perjalanan menuju Morowali untuk liputan di daerah tersebut. "Saat di SPBU itu kami melihat antrean panjang, hampir 1 km. Kami berdua mencoba menggali peristiwa tersebut," kata Mochtar Mahyudin

Saat proses liputan hampir rampung dan akan mengambil gambar, tiba-tiba terdengar teriakan dari pengelola SPBU yang melarang pengambilan gambar. Lalu puluhan warga yang antre kemudian mendatanginya dan langsung mengeroyok. "Saya terkena di bagian tubuh dan rahang kanan hingga bengkak. Sedangkan Reny terkena di uluhati," ujar Mochtar.

Bayang-bayang ancaman kekerasan terus saja menghantui para jurnalis saat menjalankan tugasnya, lalu siapakah yang harus melindungi pekerjaan/profesi yang merupakan pilar keempat demokrasi ini.

Wartawan terus dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya

dari ancaman main hakim sendiri.

Kepada narasumber atau obyek pemberitaan yang tidak puas, pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya menyediakan hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan untuk membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. Provisi lengkapnya mengatur bahwa jurnalis dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesuisilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Organisasi wartawan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) juga sudah berupaya memberikan bantuan hukum kepada anggotanya dalam menjalankan profesi kewartawannya, juga membantu perselisihan dengan manajemen media massa dimana tempatnya bekerja:

Bersambung ke hal. 6 >>



Tersandera Urusan Lady Gaga



“Manusia dilahirkan berbeda-beda, namun hukum kemudian yang membuat manusia menjadi setara”

Agus Sudibyo

Pengamat Sosial, Bukan Penggemar Lady Gaga

Seorang pedagang pakaian di ITC Cempaka Mas Jakarta hari-hari ini mempunyai kebiasaan baru: menyimak berita di surat-kabar dan memelototi siaran televisi. Dia terus memantau kontroversi tentang konser Lady Gaga. Dia tak paham benar siapa si Lady Gaga dan tidak memiliki kemewahan membeli tiket konser si Lady yang harganya ekuivalen dengan keuntungannya selama 4 hari berdagang. Namun dia dan beberapa temannya sudah menyiapkan produk tshirt, tank top dan kebaya berlabel Lady Gaga. Persis saat sedang hot-

hot-nya kontroversi tentang Manohara. Dan sekarang, para pedagang ini terombang-ambing oleh ketidak pastian konser Lady Gaga.

Rencana konser Lady Gaga tersandera oleh masalah perizinan yang demikian kompleks. Namun di saat



Foto/net

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

yang sama, banyak pihak tersandera oleh urusan Lady Gaga yang sudah terlanjur menjadi isu publik. Kontroversi tentang konser Lady Gaga yang saban hari menyambangi ruang publik media, kadang-kadang memberikan harapan, namun lebih sering memantik kecemasan, baik bagi mereka yang pro atau kontra konser, maupun yang tidak dua-duanya. Para penjual pakaian dan pernik-pernik berbau Lady Gaga tentu bukan satunya pihak yang tersandera oleh urusan konser itu.

Yang lebih frustasi tentu saja para penggemar Lady Gaga, terlebih-lebih yang sudah mengantongi tiket konser. Mereka sudah mengeluarkan biaya yang tak sedikit, sudah menyiapkan referensi tentang si artis, bahkan sudah membayangkan kostum seperti apa yang hendak digunakan saat menonton konser. Semakin terlambat pengumuman pembatalan konser, niscaya akan semakin memperbesar rasa frustasi mereka. Dan karena begitu dramatis proses yang mengiringi pembatalan konser, frustasi itu dapat meningkat menjadi sikap antipati terhadap pemerintah yang dinilai tak mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi warganya.

Pihak ketiga yang juga terombang-ambing adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menentang konser Lady Gaga. Belakangan, mereka semakin atraktif menunjukkan sikap penolakan. Perlu diperhatikan pula, keputusan pemerintah untuk mengizinkan konser yang terlalu mepet dengan hari pelaksanaan juga berpotensi meningkatkan eskalasi gerakan penolakan itu, tanpa banyak waktu bagi aparat untuk meredakannya melalui dialog dan lain-lain.



“ ”

Esensi masyarakat juga dicirikan dengan kemampuan untuk mengolah perbedaan dengan komunikasi, dialog, bukan dengan cara-cara pemaksaan dan intimidasi.

Pihak berikutnya yang juga tersandera oleh urusan Lady Gaga adalah kelompok masyarakat yang netral, tidak mempunyai kepentingan terhadap konser Lady Gaga, namun merasa tidak nyaman melihat cara pemerintah menangani kasus ini. Kelompok yang terakhir ini barangkali juga merasa jengah karena masalah Lady Gaga begitu banyak menyita ruang publik media, seakan-akan tidak ada urusan yang lebih mendesak untuk dibicarakan. Urusan konser Lady Gaga tentu bukan masalah sepele, namun apakah stasiun televisi, media online dan media-media cetak harus menghabiskan begitu banyak ruang dan waktu untuk membahasnya? Apalagi jika fokus pembahasan terus saja berkutat pada dimensi konflik dan pertentangan yang melekat pada kasus itu, bukan pada pelajaran apa yang harus dipetik dari kontroversi itu bagi masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya pihak pemerintahan yang tersandera oleh urusan Lady Gaga. Tanpa diduga-duga, kasus Lady Gaga menjadi momentum untuk menguji seperti apakah kualitas para pemimpin kita. Apakah mereka jenis pemimpin yang berani mengambil sikap tegas, siap menghadapi kontroversi dan tidak berlama-lama menggantung masalah? Ataukah mereka jenis pemimpin yang gamang, takut menghadapi opini publik dan pada akhirnya menyerahkan persoalan kepada prosedur. Dan jika suatu hari ada keputusan yang salah, maka prosedur itu yang akan dikambinghitamkan, bukan para pejabat yang menyandarkan diri pada prosedur itu.

Mengutip teoritis politik Carl Schmit, politik adalah urusan keberanian mengambil keputusan pada situasi darurat, ketika seorang pemimpin menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Sebuah keputusan barangkali tidak memuaskan semua pihak, namun tetap harus diambil sebagai esensi dari kepemimpinan dan pemerintahan. Pada titik ini, Schmit mengritik pemerintahan demokratis yang dalam prakteknya seringkali hanya berupa prosedur-prosedur demokratis pengambilan keputusan. Semua persoalan akhirnya diserahkan kepada prosedur itu, dan para pemimpin politik kemudian hanya menjadi hamba-hamba prosedur demokratis tanpa menunjukkan keutamaan keberanian dan kelugasan seorang pemimpin.

Keberanian dan kelugasan inilah yang absen dalam sikap pemerintah terhadap urusan Lady Gaga sejauh ini. Ketika situasi sudah sedemikian kompleks, masih saja pihak berwenang berretorika dengan menyatakan “izin konser akan diberikan jika semua prosedur telah

ditempuh”. Yang memutuskan jadi tidaknya konser seakan-akan bukanlah sosok-sosok pemimpin yang dengan kecerdasannya mampu mempertimbangkan situasi dan menakar resiko-resiko, tetapi pada prosedur perizinan di beberapa lembaga publik. Seakan-akan prosedur itu dengan sendirinya dapat menghasilkan keputusan yang determinatif tanpa melibatkan keberanian, kebijaksanaan dan ketegasan para pejabat publik yang otoritatif.

Pada akhirnya, kasus Lady Gaga juga menjadi titik tolak untuk meninjau kembali kebermasarakatan kita. Apakah Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat atau sebenarnya masih berupa kumpulan orang-orang dengan *state of nature* masing-masing? Masyarakat dicirikan oleh berfungsinya hukum yang mampu menyetarakan. “Manusia dilahirkan berbeda-beda, namun hukum kemudian yang membuat manusia menjadi setara”, begitulah fungsi isonomic dari hukum. Esensi masyarakat juga dicirikan dengan kemampuan untuk mengolah perbedaan dengan komunikasi, dialog, bukan dengan cara-cara pemaksaan dan intimidasi. Kesetaraan di depan hukum tanpa dikotomi mayoritas-minoritas dan kemampuan mengolah perbedaan dialog inilah yang sedang diuji dalam kasus konser Lady Gaga belakangan.



Pers Belum Maksimal Dorong Kemajuan Olahraga



Jakarta (Berita Dewan Pers) – Liputan pers yang edukatif dan kritis dapat mendorong munculnya atlet-atlet berprestasi dari Indonesia.

Pers harus diposisikan sebagai salah satu elemen penting dalam strategi memajukan olahraga Indonesia. Di sini diperlukan wartawan olahraga yang punya visi, memahami filosofi dan teknis olahraga. Pembinaan atlet muda menjadi persoalan yang perlu terus disorot oleh pers.

Demikian beberapa pemikiran

yang muncul dalam acara dialog “Dewan Pers Kita” yang disiarkan TVRI nasional, Rabu (12/6), pukul 21.00-22.00 WIB. Dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini menghadirkan narasumber Hendry CH Bangun (wartawan senior harian *Warta Kota*), Joko Supriyanto (mantan atlet bulu tangkis), dan Phaidon Lumba Toruan (ahli gizi atlet).

Menurut Hendry, saat ini pers tidak lagi kritis melihat pembinaan atlet olahraga Indonesia. Tidak banyak

liputan yang menyorot inti persoalan dan melihat langsung kantong-kantong pelatihan atlet olahraga.

“Fungsi edukasi pers dalam persoalan olahraga masih kurang,” katanya.

Joko Supriyanto melihat, lambatnya pembibitan atlet baru menjadi penyebab mundurnya prestasi olahraga Indonesia. Misalnya, atlet bulu tangkis rata-rata masuk ke pusat pelatihan nasional setelah berusia 18 tahun. Padahal, idealnya dimulai sejak berusia 15 tahun.

“Atlet dibina sedini mungkin. Perlu proses pembinaan yang lama. Usia 18 tahun masuk pelatnas sudah terlambat. Harusnya mulai 15 tahun,” ungkapnya.

Dokter Phaidon yang berpengalaman menjadi ahli gizi untuk atlet Indonesia mengeluhkan banyaknya atlet Indonesia yang tidak mampu mengatur pola makan yang baik. Padahal, prestasi atlet sangat dipengaruhi pola makan.

Menurutnya, atlet Indonesia harus banyak belajar teknis dan pola makan dari para juara dunia. Harus ada “perubahan mindset dalam pola makan atlet,” tegasnya.

>> Sambungan Hal. 3

PWI memberi bantuan hukum kepada wartawan yang tersangkut delik pers, baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi. Hal ini kini diperkuat lagi dengan adanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri tahun 2012 ini, yang berfokus pada proses penyidikan delik pers dimana dalam hal-hal demikian Polri akan berkonsultasi dengan Dewan Pers, untuk menentukan apakah suatu kasus masuk delik pers atau ranah kode etik jurnalistik atau delik umum.

PWI juga ikut dalam menyelesaikan perselisihan antara wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum, sedangkan Dewan Pers terus mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat tugas-tugas jurnalistik. Dewan Pers juga sudah membuat pedoman standar perlindungan wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Kemerdekaan pers seharusnya bukanlah hanya milik dunia pers tapi masyarakat secara keseluruhan yang mendasari profesinya kepada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan

supremasi hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Perlindungan hukum bagi wartawan oleh Perusahaan Media Cetak adalah pemberian bantuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mendampingi pada saat di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi wartawannya, tetap ada sanksi terhadap wartawan yang memuat berita tidak sesuai serta dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Jurnalis yang tidak mampu bersikap professional dan proporsional.



Sengketa Pers

Dalam kurun waktu 24 Mei hingga 13 Juni 2012, Dewan Pers berhasil menyelesaikan tujuh buah sengketa pers. Empat sengketa selesai dengan dicapainya kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan tiga kasus lainnya diselesaikan dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

Dugaan Upaya Pemerasan, Dewan Pers Rekomendasikan Pe-

ngadu Berkonsultasi dengan Polri.

Lurah Pasar Baru mengadukan pemberitaan dan mekanisme pencarian berita yang dilakukan oleh Media Metro Indonesia. Dalam menyelesaikan sengketa berita yang diadukan, Dewan Pers menilai bahwa pemberitaan Metro Indonesia atas Lurah Pasar Baru melanggar pasal 1 dan 3 Kode etik Jurnalistik yaitu tidak melakukan uji informasi sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat dan menghakimi.

Terkait pelanggaran tersebut Dewan Pers merekomendasikan agar Metro Indonesia segera memuat hak jawab Lurah Pasar Baru disertai permintaan maaf kepada Lurah Pasar Baru dan Pembaca. Sedangkan pengaduan terkait dugaan upaya pemerasan, Dewan Pers merekomendasikan agar Lurah Pasar baru dapat berkonsultasi dengan pihak Polri. Penilaian dan Rekomendasi ini dituangkan dalam PPR nomor:6/PPR-DP/V2012.

Pemberitaan Tidak Akurat Rugikan Gerakan UI Bersih

Gerakan UI Bersih mengadukan beberapa media siber terkait pemberitaan yang tidak akurat mengenai proses pemilihan Wali Amanat UI beberapa waktu lalu. Namun dalam agenda mediasi, hanya dua media siber yang dapat dimediasi, yaitu Rakyat Merdeka Online dan www.terapolitik.com yang dimediasi dalam waktu yang terpisah.

Dalam pertemuan mediasi yang pertama, Dewan Pers mempertemukan Gerakan UI Bersih dengan Rakyat Merdeka Online. Dalam pertemuan mediasi tersebut tidak

dicapai kesepakatan, namun Dewan Pers tetap memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi atas sengketa yang diadukan.

Dikarenakan Rakyat Merdeka Online tidak melakukan upaya konfirmasi yang sungguh-sungguh sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat dan menghakimi, maka Dewan Pers merekomendasikan agar Rakyat Merdeka Online segera memuat hak jawab dan permintaan maaf kepada Gerakan UI Bersih dan pembaca. Gerakan UI bersih melalui, Ade Armando, menilai bahwa media harusnya lebih berhati-hati dalam

memverifikasi kebenaran informasi, sehingga media tidak dijadikan ‘alat’ oleh kepentingan tertentu. Keputusan Dewan Pers atas sengketa ini dituangkan dalam PPR nomor:7/PPR-DP/V/2012.

Pertemuan mediasi selanjutnya dilakukan antara Gerakan UI Bersih dengan www.terapolitik.com, menghasilkan kesepakatan bahwa www.terapolitik.com akan segera memuat hak jawab Gerakan UI Bersih disertai permintaan maaf, karena pemberitaan yang tidak akurat dan menghakimi.

Dua Kali Dimediasi Tidak Hadir, Dewan Pers Keluarkan PPR

Salah lagi PPR dikeluarkan Dewan Pers dalam menyikapi sengketa antara Dedi Armen dengan Mingguan Tirai Investigasi. Sebelumnya, pada tanggal 16 Mei 2012, Dewan Pers telah berupaya mempertemukan kedua pihak dalam forum Mediasi yang dilakukan di Pekanbaru, namun Mingguan Tirai Investigasi tidak hadir. Pasca mediasi tersebut, kembali Mingguan Tirai Investigasi menurunkan berita mengenai Dedi Armen yang selanjutnya

menjadi materi aduan tambahan kepada Dewan Pers.

Dewan Pers kembali mengundang Mingguan Tirai Investigasi pada tanggal 6 Juni 2012, namun media yang bersangkutan kembali tidak hadir. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, apabila pihak yang diadukan dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan. Dewan Pers menilai bahwa pemberitaan Mingguan Tirai Investigasi yang

diadukan oleh Dedi Armen melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ kerena mengandung informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, sehingga menghakimi pengadu. Sedangkan pengaduan atas penggunaan foto obyek berita yang diambil dari akun facebook obyek berita tanpa melalui ijin, dinilai sebagai tindakan jurnalis yang tidak profesional. Dewan Pers merekomendasikan agar Mingguan Tirai Investigasi memuat hak jawab dan meminta maaf kepada Dedi Armen dan pembaca.





Mingguan Medikom melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers menerima pengaduan dari Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, Leonardo, SH., tarkait serangkaian pemberitaan Mingguan Medikom. Dalam pertemuan mediasi pada tanggal 7 Juni

2012, Dewan Pers menyampaikan penilaian kepada para pihak yang bersengketa dan menyimpulkan bahwa pemberitaan Medikom melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ, karena dalam berita yang diadukan mengandung opini yang menghakimi, tidak uji informasi, tidak menerapkan azas praduga tak bersalah dan tidak berimbang. Keduapihak sepakat dalam mediasi Dewan Pers. Mingguan Medikom akan segera memuat hak jawab dan menyampaikan permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca.



Dewan Pers telah memediasi Mingguan Medikom dengan Kepala Seksi kemitraan dan kerjasama Kehumasan Pemerintah Prov. DKI. Jakarta (7|76|12)

Dewan Pers Dorong Peran Aktif Masyarakat Turut Awasi Kinerja Pers

Bulan Juni lalu Dewan Pers mengadakan kegiatan Literasi Media di beberapa daerah antara lain di Bogor, Palangkaraya, Sorong dan Mamuju.

Kegiatan literasi media di Sorong dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012, dengan narasumber tiga orang Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Bekti Nugroho dan M. Ridlo 'Eisiy. Acara yang dibuka oleh Sekda Kota Sorong, dan dipandu oleh wartawan RRI Sorong , diikuti lebih dari 150 peserta dari 100 undangan, yang berasal dari humas pemerintah, jajaran muspida, guru, kepala sekolah SD, SMP dan SMA. Antusiasme ini bukan tidak berdasar.

Berbagai macam pertanyaan dan masukan mengenai bagaimana seharusnya media berperan di daerah disampaikan dalam forum diskusi. Seperti yang disampaikan oleh Nesti,

Bekti Nugroho selaku anggota Dewan Pers sedang memberikan ceramah dalam acara Seminar dengan tema "Dampak Kemerdekaan Pers untuk kepentingan Publik" Sorong (14|6|12)



salah seorang guru sekolah dasar islam terpadu di Sorong yang menyampaikan bahwa ada oknum pers yang memberikan tarif jika ingin beritanya dimuat.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Sudibyo, Anggota menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam membantu mengawasi pelaksanaan pers secara profesional, "Jangan segan-segan untuk melaporkan kepada Dewan Pers bila ada tindakan, perilaku atau pemberitaan pers yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik bahkan undang-Undang Pers".

Bekti Nugroho menyampaikan bahwa masyarakat harus merubah

cara pandang terhadap media. "Hentikan praktik amplop", tandasnya. Menurutnya, praktik pemberian amplop mengakibatkan jurnalis bekerja tidak professional.

Di sisi lain, M. Rislo 'Eisiy memaparkan bagaimana upaya Dewan Pers dalam meningkatkan martabat profesi jurnalis yang salah satunya dengan mendorong pelaksanaan sertifikasi wartawan. Melalui program sertifikasi yang hasilnya dipublikasikan melalui website Dewan Pers, seorang calon narasumber akan lebih mudah mengenali wartawan yang akan melakukan wawancara.



Isu Perselingkuhan di Media Massa

Sejumlah media telah mengangkat isu perselingkuhan pejabat, pengusaha bahkan ibu rumah tangga ke medianya. Berikut beberapa contoh kasus:

Seorang pengusaha berang. Sebuah surat kabar mingguan di daerahnya pada Maret 2012 memberitakan, dia telah melakukan penipuan terhadap rekan bisnisnya. Yang membuat dia semakin marah, karena surat kabar tersebut juga memberitakan bahwa dia memiliki isteri muda. Gara-gara pemberitaan itu, katanya, dia harus meyakinkan isterinya agar tidak ngamuk.

Pengusaha itu mengadu tertulis ke Dewan Pers. Ia merasa tidak pernah dikonfirmasi oleh media tersebut. Ia menilai berita itu fitnah karena ia sama sekali tidak memiliki isteri muda. Ketika beberapa hari kemudian Dewan Pers mengklarifikasi pengusaha itu sebagai tindak lanjut atas pengaduannya, dia masih terkesan marah. Dia betul-betul tidak terima.

Lagi, seorang anggota DPRD juga marah besar. Pada Januari 2011 sejumlah media di daerahnya memberitakan bahwa sang wakil rakyat itu mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Ia digerebek oleh isterinya ketika berada di sebuah rumah bersama WIL-nya. Tetapi lagi-lagi, media-media itu tidak pernah mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Akibatnya selain beritanya tidak berimbang, juga menghakimi.

Kemudian kasus yang menimpa seorang Ketua DPRD. Sejumlah media di daerahnya pada Januari 2011 juga memberitakan, pak ketua wakil rakyat itu main perempuan ketika berdinass ke Jakarta. Celakanya sumber berita tersebut tidak jelas.

Berita itu lebih berupa desas-desus.

Yang cukup menyedihkan, seorang ibu rumah tangga diberitakan “main gila” dengan pria selingkuhannya oleh media di daerahnya. Sumber berita juga hanya disebutkan warga setempat. Berita ini tanpa konfirmasi sama sekali. Karuan saja ibu ini berang bukan kepalang. Meskipun media tersebut telah memuat bantahannya, si ibu tersebut masih tetap geram dan berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.

Kepentingan publik

Media selain harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menulis berita, dalam mengangkat isu perselingkuhan semestinya menimbang-nimbang apakah berita tersebut menyangkut kepentingan publik atau tidak. Pasalnya, sebuah berita laik cetak atau tayang pertama-tama harus menyangkut kepentingan publik. Justru karena itu ada sejumlah media yang lebih memilih untuk menahan diri, tidak memberitakan kasus perselingkuhan seseroang ketika mereka menilai hal tersebut lebih terkait

wilayah privat.

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa memang ada sejumlah media telah mengangkat isu perselingkuhan itu di medianya. Justru karena media tersebut memilih untuk memublikasikan isu tersebut — dengan demikian secara sadar menempatkan isu tersebut menjadi informasi terpercaya untuk publik — mereka dituntut untuk bekerja ekstra cermat karena menyangkut nama baik seseorang. Terlepas apakah kelak tuduhan itu terbukti atau tidak, media hendaknya meragukan nara sumber demi independensinya. Mungkin nara sumber tidak berbohong. Tetapi media tetap harus memperlakukan keterangan nara sumber itu sebagai “setengah kebenaran”. Media harus tetap melakukan verifikasi dan verifikasi ulang.

Dari serangkaian kasus-kasus berita perselingkuhan yang masuk ke Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers dapat disimpulkan, bahwa ada kealpaan dan pengabaian jurnalis terhadap verifikasi, konfirmasi,

Bersambung ke Hal. 10



Sambungan Hal. 9

klarifikasi atau uji informasi sehingga berakibat komplikasi terhadap berita yang dihasilkan itu. Media terkesan lebih fokus pada sensasi. Sebuah fenomena berbahaya yang dapat meruntuhkan citra profesi ini dan bahkan memicu kebencian publik terhadap profesi ini.

Sejumlah berita perselingkuhan yang diadukan itu dengan telak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) khususnya pasal 1, 2, 3 dan 4 yang

intinya wartawan Indonesia harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, menghormati privasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, dan tidak berbohong atau memfitnah.

Penjelasan pasal 5 Ayat 1 UU no. 40 tahun 1999 jelas mengatur bahwa pers nasional dalam menyiaran informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses

peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ada aturan main yang sangat jelas untuk para wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik apalagi ketika memasuki wilayah privat: Semakin dibutuhkan cek dan recek yang akurat dan penuh kehati-hatian dalam mengumpulkan informasinya serta dalam menstrukturkan beritanya karena hal ini menyangkut kepastian di ruang publik. ***

Dewan Pers Menjadi Contoh bagi Delegasi Media Myanmar

● Myanmar's Road to Media Liberalization

Proses demokrasi yang terjadi dalam Pemerintahan Republic of the Union of Myanmar ternyata juga mengarah pada demokratisasi kehidupan pers mereka. Untuk pertama kali dalam sejarah Pemerintahan Myanmar, mereka turut merayakan World Press Freedom Day di tahun 2012. Tidak hanya simbolik, Kementerian Informasi Myanmar ternyata juga membuka diri untuk melakukan perubahan atas keberadaan Undang-Undang Pers Mynamar yang masih memberlakukan sensor atas isi penerbitan yang beredar di Myanmar.

Keterbukaan tersebut ditunjukkan secara konkret dengan penyusunan Undang-Undang Pers baru dengan menerima masukan dan pendapat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara internasional. Selain itu Pemerintah Myanmar juga menerima pendapat dan usulan perubahan substansi UU dari berbagai media di Myanmar atau pun yang dalam pengasingan, usulan tersebut seperti adanya pernyataan tentang penghapusan sensor atau bredel atas media dari pihak manapun dan pembentukan Dewan Pers.

Oleh karena itu Myanmar membentuk kelompok study yang beranggotakan Kementeriaan Informasi Myanmar dan beberapa pemimpin redaksi media massa cetak dan online yang tugasnya mempelajari keberadaan UU Pers dan Dewan Pers yang berlaku



di beberapa Negara di Asia seperti India, Sri Lanka dan Indonesia.

Substansi Dewan Pers yang dipelajari antara lain adalah bentuk dari *council*, keanggotaan *council*, struktur organisasi, pertanggungjawaban, hak untuk menjatuhkan sanksi, keuangan, upaya perlindungan terhadap jurnalis, penyelesaian sengketa pers, sekretariat penunjang, peran dari organisasi jurnalis, peran dari organisasi perusahaan pers.

Myanmar Media Delegation yang beranggotakan tujuh orang dipimpin oleh Mr Ye Tint (Managing Director, Printing and Publication Enterprises, Ministry of Information), Mr Tint Swe (Deputy Director



General Information and Public Relation Departement, Ministry of Information), Dr. Kyaw Zaw Naing (Legal Consultant), Mr Soe Thein (Editorial Advisor, The People's Age), Mr Ko Ko (Chairman, Yangon Media Group), Mr Soe Myint (Managing Director, Mizzima Media), Mr Htet Naing Zaw (News Editor, Venus News Journal) bertemu dengan



3

Dewan Pers Indonesia yang dipimpin oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH., MCL (Ketua Dewan Pers), Bambang Harymurti (Wakil Ketua), Bekti Nugroho, Muhamad Ridlo Eisy, Margiono, Zulfiani Lubis (Anggota Dewan Pers) di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012. Dewan Pers Indonesia memfasilitasi pertemuan bagi Delegasi Study Group Myanmar dengan berbagai tokoh di Jakarta.

Tokoh-tokoh tersebut antara lain Bapak IGK Manila, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan era Presiden BJ Habibie dan Abudrahman Wahid dari unsur DPR RI, Bapak TB Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)), dari unsur Pemerintah di wakili oleh Bapak Selamatta Sembiring (Direktur Layanan Informasi Internasional, Ditjen IKP Kementeriaan Komunikasi dan Informatika RI), lalu Bapak Dadang Hidayat (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), Bapak Agus



4

Foto No.1: Chief of Myanmar Media Delegation Mr Ye Tint bersama dengan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL.

Foto No.2: Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti bersama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Dadang Hidayat, didampingi Bekti Nugroho Anggota Dewan Pers, sedang melakukan presentasi dan penjelasan dihadapan Myanmar Media Delegation

Foto No.3: Myanmar Media Delegation sedang mendengarkan penjelasan Dewan Pers

Foto No.4: Wakil Ketua Komisi Satu DPR RI Bapak TB Hasanuddin, bersama dengan Direktur Layanan Informasi Internasional, Kementeriaan Komunikasi dan Informatika)

Foto No.5: Group photo Myanmar Media Delegation bersama dengan Dewan Pers Indonesia dan undangan.



5

Parengkuhan (Persatuan Wartawan Indonesia Pusat), Bapak Eko Maryadi (Aliansi Jurnalis Independen Pusat), Bapak Imam Wahyudi (Ikatan Jurnalist Televisi

Indonesia Pusat), sementara itu turut mewakili Serikat Penerbit Suratkabar Muhamad Ridlo Eisy dan turut mewakili Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Zulfiani Lubis.





1



2



Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Agus Sudibyo bersalaman dengan Humas Pemda Mamuju - *Cakrawala News*. Dewan Pers berhasil memediasi kedua belah pihak. (17|6|12)




Dewan Pers menggelar Seminar dengan tema "Upaya penyadaran Masyarakat: Dampak Kemerdekaan Pers untuk kepentingan Publik". Mamuju (12|6|12).

FOTO KEGIATAN DEWAN PERS

Pertemuan Global Editors Network

Global Editors Network (GEN) sebuah organisasi non profit yang dibentuk oleh 60 pemimpin redaksi dari berbagai media massa di berbagai negara mengundang Dewan Pers untuk berpartisipasi dalam kegiatan News World Summit yang diadakan tgl 30 Mei-1 Juni 2012 di Paris serta pertemuan Coalition on Ethical Journalism (CEJ) yang diadakan tgl 2 Juni di kantor pusat UNESCO di Paris.

Pertemuan News World Summit dimaksudkan untuk melakukan definisi kembali atas prinsip-prinsip editorial terkait dengan News dan New Media, sekaligus untuk melihat keberlangsungan bisnis news media.



3

Foto 1: Wina Armada Sukardi dan IBG Satria Naradha, (Anggota Dewan Pers) bersiap memasuki ruang pertemuan News World Summit, 30 Mei 2012 di City Hall Paris.

Foto 2: Pertemuan Delegasi Dewan Pers dipimpin oleh Bapak Bambang Harymurti (Wakil Ketua Dewan Pers) dan Bapak Rezlan Ishar Jenie (Duta Besar RI untuk Perancis), 31 Mei 2012 di Paris.

Foto 3: Pertemuan Peserta Coalition on Ethical Journalism dipimpin oleh Bertrand Pecquerie, CEO GEN dan Aidan White, Director CEJ di Kantor Pusat UNESCO, Paris, 2 Juni 2012.

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id

